

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Kegunaan Akademis.....	8
2. Kegunaan Praktis	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	15

1. Pengertian Korupsi.....	15
2. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	15
3. Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas.....	21
1. Pengertian Putusan Bebas.....	21
2. Putusan Bebas Murni.....	22
3. Putusan Bebas Tidak Murni.....	23
4. Akibat Hukum Terhadap Putusan Bebas.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara.....	26
1. Pengertian Keuangan Negara.....	26
2. Sumber Keuangan Negara.....	30
3. Kerugian Kuangan Negara.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	33
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	33
2. Penuntutan Perbuatan Melawan Hukum.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sifat Penelitian.....	39
C. Jenis-Jenis Pendekatan.....	39
D. Bahan Penelitian.....	40
a. Bahan Hukum Primer.....	41
b. Bahan Hukum Sekunder.....	41

c. Bahan Hukum Tersier.....	41
5. Subjek Penelitian Lapangan.....	42
6. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	42
7. Analisis Data.....	43
8. Jalanya Penelitian.....	43
1. Tahap Persiapan.....	43
2. Tahap Pelaksanaan.....	44
c. Tahap Penyelesaian.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Dasar Pemikiran (Legal Reasoning) Pembentuk Undang-Undang Dalam Perumusan Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara Tindak Pidana Yang Diputus Bebas Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 32 ayat (2) UU TIPIKOR.....	45
1. Risalah Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	50
2. Pokok-Pokok Dasar Pemikiran/Legal Reasoning Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara.....	56
B. Mekanisme Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Di Putus Bebas.....	64
1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.....	67

2. Mekanisme Undang-Undang Perampasan Aset (<i>Non Conviction Based Aset Forfeiture</i>).....	71
3. Mekanisme Melalui Tuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	76
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84